



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWABARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

**PENATAAN BUDIDAYA IKAN KERAMBA JARING APUNG (KJA)
SMART DAN SMILE DI PERAIRAN UMUM WADUK DARMA
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terbentuknya Kawasan Konservasi Perairan Umum Waduk Darma yang berkelanjutan dan bermfaat bagi hajat hidup orang banyak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan analisis daya dukung lingkungan pemasangan keramba jaring apung di Perairan Umum Waduk Darma telah melampaui daya dukung lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) Smart dan Smile di Perairan Umum Waduk Darma Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan :
1. Hasil Analisis Tim Pengkaji Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung tentang Kajian Keramba Jaring Apung Bendungan Darma Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama (BAKB) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan Perwakilan Instansi/Kelompok Masyarakat /Kepala Desa, tanggal 12 Juli 2017;

3. Notulen Rapat Tindak Lanjut Hasil Kajian KJA Bendungan Waduk Darma pada tanggal 18 Januari 2018;
4. Data Produksi Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Kuningan Tahun 2019 sebesar 3.468 ton.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN BUDIDAYA IKAN KERAMBA JARING APUNG (KJA) SMART DAN SMILE DI PERAIRAN UMUM WADUK DARMA KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan.
5. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Pengelolaan Perikanan adalah seluruh upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum, yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
7. Sumberdaya Ikan adalah potensi seluruh jenis ikan.
8. Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Usaha Perikanan adalah seluruh kegiatan usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
11. Budidaya Ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias dan rekreasi (pemancingan).
12. Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disebut KJA adalah salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal, yang ditempatkan di badan air dalam, seperti waduk, danau, dan laut.
13. SMART adalah Seimbang, Menguntungkan, Aman, Ramah Lingkungan dan Teratur.
14. SMILE adalah Sehat, Mempesona, Indah, Lestari dan Eksklusif.
15. Perairan Umum adalah bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi oleh air, baik air tawar, air payau maupun air laut, mulai dari garis pasang surut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami ataupun buatan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia dan non konsumsi.
19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal.

20. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan dan/atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
21. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
22. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
23. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur atau badan atau palung sungai.
24. Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.
25. Daya tampung beban pencemaran air danau dan/atau waduk adalah kemampuan air danau dan air waduk untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air danau dan air waduk menjadi cemar.
26. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
27. Pokmaswas adalah merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan difasilitasi oleh unsur anggota masyarakat yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah dan/atau petugas yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penataan Budidaya Ikan KJA Smart dan Smile di Perairan Umum Waduk Darma dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal, berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengelolaan sumberdaya ikan berkeadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar Perairan Umum Waduk Darma dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan; dan
- c. Terbinanya kelestarian sumberdaya ikan.

Pasal 3

Tujuan Penataan Budidaya Ikan KJA Smart dan Smile di Perairan Umum Waduk Darma adalah:

- a. Mewujudkan kawasan perairan yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan pembangunan kawasan waduk yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan Waduk Darma untuk mencapai tujuan penataan kawasan keramba jaring apung; dan
- d. Mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam kawasan waduk;

Bagian Kedua

Azas

Pasal 4

Penataan KJA di Perairan Umum Waduk Darma berdasarkan azas:

- a. Kelestarian dan Keberlanjutan;
- b. Keserasian dan Keseimbangan;
- c. Keterpaduan;
- d. Manfaat;
- e. Kehati-hatian;
- f. Keadilan;
- g. Kemandirian;
- h. Efisiensi;
- i. Partisipatif;
- j. Kearifan lokal;
- k. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- l. Otonomi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penataan Budidaya Ikan KJA Smart dan Smile meliputi :

- a. Keseimbangan jumlah budidaya ikan KJA;
- b. Keuntungan budidaya ikan KJA;
- c. Tingkat keamanan budidaya ikan KJA;
- d. Budidaya keramba jaring apung ramah lingkungan;
- e. Keteraturan letak budidaya ikan KJA;
- f. Kesehatan lingkungan budidaya KJA;
- g. Pesona budidaya ikan KJA;
- h. Keindahan budidaya ikan KJA;
- i. Kelestarian budidaya ikan KJA;
- j. Wilayah eksklusif budidaya ikan KJA; dan
- k. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
KESEIMBANGAN
Bagian Kesatu
Daya Dukung Lingkungan

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan Waduk Darma untuk kegiatan budidaya ikan KJA dengan senantiasa menjaga keseimbangan ekosistem perairan waduk agar berkelanjutan.
- (2) Keseimbangan ekosistem budidaya ikan KJA dilakukan melalui pengembangan usaha KJA yang harus disesuaikan dengan daya dukung (*Carrying Capacity*) dan daya tampung perairan waduk dan kesesuaian letak (zonasi).
- (3) Daya dukung dan daya tampung untuk KJA di kawasan waduk mengacu pada kemampuan perairan Waduk Darma mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit dan/atau 1.500 (seribu lima ratus) petak sampai dengan batas toleransi setara 625 (enam ratus dua puluh lima) unit dan atau 2.500 (dua ribu lima ratus) petak dengan ukuran 6x6 (enam kali enam) meter persegi per petak KJA.

Bagian Kedua

Jumlah KJA

Pasal 7

- (1) Populasi jumlah KJA yang ada di Waduk Darma melebihi daya dukung dan daya tampung perairan waduk.
- (2) Jumlah KJA harus segera dikurangi dan dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk menjaga kesinambungan ekosistem perairan waduk.
- (3) Untuk mencapai angka batasan jumlah unit KJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), akan dilakukan upaya pengurangan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, tahun pertama mencapai angka 4.000 (empat ribu) petak, tahun kedua 3.000 (tiga ribu) petak dan tahun ketiga 2.500 (dua ribu lima ratus) petak.

Bagian Ketiga
Pembatasan KJA

Pasal 8

- (1) Tidak ada penambahan jumlah KJA dengan alasan dan/atau tujuan apapun yang bersifat sementara dan/atau konvensional maupun permanen terhitung sejak diberlakukan peraturan ini.
- (2) Penempatan KJA minimal radius 150 meter dari tepi waduk pada zona budidaya KJA.
- (3) Penetapan Jumlah KJA untuk masing-masing rumah tangga perikanan akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Perizinan Usaha KJA

Pasal 9

- (1) Pemilik usaha KJA wajib menempuh perizinan ke pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan berdasarkan rekomendasi teknis dari rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung serta serta rekomendasi teknis dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan dikecualikan bagi pembudidaya ikan kecil.
- (3) SIUP bidang Pembudidayaan Ikan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI).
- (4) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembudidaya ikan KJA yang memiliki KJA kurang dari 20 (dua puluh) petak.
- (5) TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan berdasarkan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.

BAB V
KEUNTUNGAN KJA

Pasal 10

- (1) Usaha KJA memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai pelaku utama perikanan yang berada di wilayah perairan waduk.
- (2) Usaha KJA memberikan kontribusi terhadap pemenuhan ikan konsumsi di daerah serta terhadap capaian produksi perikanan budidaya.
- (3) Keuntungan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu telah memberikan pendapatan dan penghidupan yang layak bagi rumah tangga produksi perikanan.
- (4) Melalui pengurangan dan pembatasan jumlah KJA tetap memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi rumah tangga produksi perikanan dengan menerapkan budidaya KJA yang ramah lingkungan.

BAB VI
KEAMANAN KJA
Bagian Kesatu
Konstruksi KJA

Pasal 11

- (1) Budidaya ikan KJA yang aman dan menguntungkan dapat menggunakan konstruksi KJA yang sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) KJA yang aman dan menguntungkan sesuai dengan persyaratan teknis dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Konstruksi KJA yang terdiri dari dua bagian utama yaitu kerangka dan kantong jaring serta komponen-komponen lainnya;
 - b. Kerangka yang berfungsi sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang pada waktu memberi pakan dan saat panen;
 - c. Kantong jaring yang merupakan tempat pemeliharaan ikan yang akan dibudidayakan; dan

- d. Memperhitungkan konstruksi wadah secara baik dan benar akan diperoleh suatu wadah budidaya ikan yang mempunyai masa pakai yang lama.
- (3) Komponen komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Kontruksi Petak;
 - b. Tong Pengambang;
 - c. Jaring;
 - d. Pemberat/Jangkar;
 - e. Peralatan Produksi; dan
 - f. Rumah Tunggu.

Bagian Kedua
Aspek Sosial Ekonomis

Pasal 12

- (1) Pemilihan lokasi budidaya ikan KJA yang tepat dari aspek sosial ekonomis dan teknis harus benar.
- (2) Aspek sosial ekonomis yang harus dipertimbangkan adalah:
- a. Lokasi KJA dekat dengan pusat kegiatan yang mendukung operasionalisasi seperti tempat penjualan pakan dan tempat pembelian ikan/konsumen;
 - b. Lokasi KJA merupakan daerah pengembangan budidaya ikan sehingga mempunyai prasarana jalan yang baik; dan
 - c. Keamanan terjamin.
- (3) Menjaga usaha budidaya KJA dari pencurian dan perusakan orang yang tidak bertanggung jawab dapat melibatkan peran aktif dan partisipasi berbasis masyarakat dalam pengawasan di lapangan.
- (4) Partisipasi pengawasan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu melibatkan peran kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan dibantu dengan aparat penegak hukum.

Bagian Ketiga

Aspek Teknis

Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi usaha budidaya ikan di KJA antara lain adalah:
 - a. Arus air pada lokasi KJA;
 - b. Kedalaman perairan KJA;
 - c. Tingkat kesuburan air KJA;
 - d. KJA bebas dari pencemaran;
 - e. Kualitas air KJA; dan
 - f. Lokasi KJA bukan daerah up-welling.
- (2) Arus air pada lokasi KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Arus air pada lokasi KJA diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada arusnya agar tetap terjadi pergantian air dengan baik dan kandungan oksigen terlarut dalam KJA tercukupi; dan
 - b. Adanya arus dapat menghanyutkan sisa-sisa pakan dan kotoran ikan yang terjatuh di dasar perairan.
- (3) Kedalaman perairan KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Lokasi yang dangkal akan lebih mudah terjadinya pengadukan dasar akibat dari pengaruh gelombang yang pada akhirnya menimbulkan kekeruhan;
 - b. Sebagai dasar patokan pada saat surut terendah sebaiknya kedalaman perairan lebih dari 3 (tiga) m dari dasar waring/jaring.
- (4) Tingkat kesuburan air KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. Jenis perairan yang digunakan budidaya ikan di KJA dengan sistem intensif adalah perairan dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang; dan
 - b. Perairan dengan tingkat kesuburan tinggi akan beresiko tinggi karena pada perairan eutropik kandungan oksigen terlarut pada malam hari

sangat rendah dan berpengaruh buruk terhadap ikan yang dipelihara dengan kepadatan tinggi.

- (5) KJA bebas dari pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terhindar dari pencemaran perairan yaitu penambahan sesuatu berupa bahan atau energi ke dalam perairan yang menyebabkan perubahan kualitas air sehingga mengurangi atau merusak nilai guna air dan sumber air perairan.
- (6) Bahan pencemar yang biasa masuk kedalam suatu badan perairan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Bahan pencemar yang sulit terurai dimaksud yaitu bahan pencemar berupa persenyawaan logam berat, sianida, DDT atau bahan organik sintetis; dan
 - b. Bahan pencemar yang mudah terurai dimaksud yaitu berupa limbah rumah tangga, bakteri, limbah panas atau limbah organik.
- (7) Kualitas air KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kualitas air yang dapat diartikan sebagai setiap perubahan (variabel) sifat fisika, kimia dan biologi yang mempengaruhi pengelolaan, kelangsungan hidup dan produktivitas ikan yang dibudidayakan.
- (8) Lokasi KJA bukan daerah up-welling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu:
 - a. Lokasi terhindar dari proses perputaran air dasar kepermukaan (up-welling) yang sangat membahayakan kehidupan organisme yang dipelihara, air bawah dengan kandungan oksigen yang sangat rendah serta gas-gas beracun akan kepermukaan yang dapat menimbulkan kematian secara massal; dan
 - b. Lokasi sebagaimana dimaksud huruf a sebaiknya dihindari, terkecuali sistem keramba dipasok oksigennya dengan suatu mekanisme tertentu.

BAB VII
RAMAH LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
KJA Ramah Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan budidaya ikan pada KJA harus menggunakan KJA yang ramah lingkungan.
- (2) KJA ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Bahan dasar kerangka KJA terbuat dari besi, kayu dan/atau polyethilen;
 - b. 1 (satu) unit KJA ramah lingkungan terdiri dari empat petak, dengan ukuran masing-masing petak panjang 6 m, lebar 6 m, dan dalam 3 m; dan
 - c. Pada setiap satu petak KJA dipasang jaring polyethilen. Pada lapis pertama (bagian atas) dengan ukuran 6 m x 6 m x 3 m dan lapis kedua (bagian bawah) dengan ukuran 12 m x 12 m x 5 m.
- (3) Budidaya ikan sistem KJA ramah lingkungan dalam operasionalnya dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang terdiri atas rumah jaga, tempat pakan.

Bagian Kedua
Padat Tebar Ikan

Pasal 15

- (1) Padat tebar ikan untuk satu petak KJA lapis satu adalah 8.000 ekor setara 100 kg dan lapis kedua adalah 15.000 ekor setara 150 kg.
- (2) Ukuran ikan yang ditebar pada KJA ramah lingkungan adalah ukuran 8-12 cm per ekor atau bobot 10-12,5 gram per ekor.
- (3) Spesies ikan yang ditebar berupa ikan mas, nila, gurami dan/atau lele dumbo.

Pasal 16

- (1) Masa pembudidayaan ikan antara 3 bulan sampai dengan 4 bulan.

- (2) Jika terjadi musibah atau bencana alam di perairan waduk, ikan bisa dipanen lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

BAB VIII

KETERATURAN KJA

Pasal 17

- (1) Budidaya KJA tata letaknya harus diatur dengan baik tidak berantakan agar memudahkan dan tidak menghalangi jalur perahu atau jalur wisata.
- (2) Budidaya KJA harus terkonsentrasi pada satu zona budidaya sehingga mudah dalam pengawasan, monitoring dan pembinaannya.
- (3) Adanya kekompakan dan kebersamaan diantara pembudidaya ikan KJA untuk menyusun dan mengatur tata letak KJA agar budidaya bisa optimal.
- (4) Budidaya KJA harus terkonsentrasi pada satu zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu berada di sebelah selatan dan barat Munjul Go'ong berdasarkan rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.

Pasal 18

Penetapan adanya zonasi budidaya perikanan, zonasi tangkapan ikan, zonasi wisata dan zonasi konservasi dan zonasi lainnya berdasarkan kajian ilmiah yang dituangkan dalam keputusan bupati.

BAB IX

KESEHATAN LINGKUNGAN BUDIDAYA KJA

Pasal 19

- (1) Budidaya KJA harus bersih, terawat dan terurus dengan baik sehingga bisa lebih ekonomis dan memberikan dampak kesehatan secara psikis dan biologis.
- (2) Pembudidaya ikan KJA agar tidak melaksanakan usaha lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan waduk.

- (3) Usaha lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu usaha ternak ayam, itik dan ternak lainnya yang menimbulkan pencemaran lingkungan waduk dari limbah kotoran ternak.

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga kesehatan pembudidaya ikan agar menciptakan dan melaksanakan sanitasi lingkungan KJA yang baik.
- (2) Sanitasi lingkungan KJA yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Penyediaan pasokan air bersih dan aman untuk dikonsumsi atau keperluan lainnya;
 - b. Pembuangan limbah dari kotoran manusia, hewan dan lainnya yang efisien;
 - c. Perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia;
 - d. Udara yang bersih dan aman; dan
 - e. Rumah jaga dan lingkungan KJA yang bersih dan aman.
- (3) Menyediakan bak sampah atau tempat sampah khusus agar tidak membuang sampah ke perairan.

BAB X

PESONA BUDIDAYA IKAN KJA

Pasal 21

- (1) Budidaya Ikan KJA dengan segala aktifitasnya bisa menarik perhatian dan mengagumkan bagi orang yang melihatnya.
- (2) Pembudidaya Ikan KJA yang komunikatif dan inovatif bisa memberikan keyakinan terhadap keunggulan usaha KJA.
- (3) Pesona budidaya ikan KJA menarik perorangan atau badan hukum atau perbankan untuk menginvestasikan modalnya.
- (4) Adanya Duta KJA untuk mempromosikan budidaya ikan KJA Smart dan Smile.

BAB XI
KEINDAHAN BUDIDAYA IKAN KJA

Pasal 22

- (1) Budidaya KJA yang rapi, bersih dan nyaman sehingga elok dan enak untuk dipandang bagi pengunjung di kawasan perairan waduk.
- (2) KJA yang sudah rusak dan tidak terpakai adalah target pertama dalam pengurangan KJA agar terlihat indah.
- (3) Komponen-komponen KJA yang sudah tidak layak pakai atau rusak tidak dilakukan perbaikan melainkan masuk dalam target pengurangan dan pembatasan KJA.
- (4) Untuk menambah keindahan KJA dapat dipasang asesoris dan/atau spanduk dan/atau bendera selama tidak menggunakan lambang atau tanda yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KELESTARIAN BUDIDAYA IKAN KERAMBA JARING APUNG

Bagian Kesatu
Kelestarian Sumber Daya

Pasal 23

- (1) Pembudidayaan ikan KJA di kawasan waduk wajib memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan yang terdapat di perairan waduk.
- (2) Kelestarian sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Melarang menggunakan alat tangkap, dengan bahan atau metode yang dapat merusak atau mencemari lingkungan; dan
 - b. Melarang menanam biota spesies baru (introduksi) yang dapat mengganggu keseimbangan biologi tanpa melalui upaya kajian ilmiah secara kompherensif.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan KJA yang lestari harus berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meminimalisir dampak KJA terhadap lingkungan.

- (2) Produksi KJA akan lebih terukur sesuai batasan kemampuan lingkungan.
- (3) Pendekatan budidaya berbasis ekosistem yaitu pengelolaan tidak fokus pada upaya menggenjot produksi sebesar besarnya tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, fungsi dan layanan ekosistem.

Pasal 25

- (1) Menerapkan manajemen pakan yang lebih efisien dan mendorong penggunaan pakan yang rendah fosfor dan memiliki tingkat pencernaan tinggi.
- (2) Menjaga lingkungan KJA tetap lestari perlu segera dilakukan penerapan zona sehubungan penurunan lingkungan tak hanya disebabkan oleh faktor tunggal KJA saja, namun sektor lain seperti pertanian, pemukiman juga turut berkontribusi besar terhadap pencemaran perairan umum.

Pasal 26

- (1) Mendorong agar usaha budidaya ikan KJA mengikuti dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu usaha KJA harus memiliki SIUP dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI).
- (2) Teknologi yang diterapkan dalam usaha KJA harus sesuai rekomendasi teknis pemerintah.

Bagian Kedua

Mitigasi Bencana Kematian Ikan

Pasal 27

Pada kawasan waduk dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana kematian massal ikan yang diakibatkan pembalikan massa air (*overturn*) dan/atau ledakan populasi tumbuhan air baik plankton (*blooming plankton*) maupun gulma.

Pasal 28

Upaya Mitigasi terhadap dampak pembalikan massa air (*over turn*) dan/atau *blooming plankton* akibat eutrofikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pengelola dan Masyarakat melalui upaya:

- a. Penataan, penerapan dan pembatasan jumlah keramba sesuai dengan daya dukung (carrying capacity) dan daya tampung waduk;
- b. Menumbuhkembangkan kearifan lokal terhadap pemantauan gejala-gejala alam dan perubahan pola musim dan/atau angin dan/atau arus;
- c. Meningkatkan fungsi ekologis dan/atau ekosistem waduk;
- d. Peningkatan teknologi budidaya dan informasi dalam pemantauan kualitas air, curah hujan dan musim; dan
- e. Memfasilitasi pengelontoran atau pembersihan air waduk melalui pembukaan pintu air baik dipintu keluar sesuai dengan kebutuhan dan manajemen pengelolaan air waduk.

BAB XIII

WILAYAH EKSKLUSIF BUDIDAYA IKAN KJA

Pasal 29

- (1) Budidaya Ikan KJA berada di satu kawasan tertentu dan tidak bersebaran dimana-mana sehingga lebih memudahkan dalam pengawasan.
- (2) Kawasan perairan yang dijadikan wilayah eksklusif atau zona khusus KJA adalah berada di wilayah sebelah selatan dan barat munjul go'ong.
- (3) Kawasan wilayah eksklusif KJA berada di kawasan Desa Jagara, Sakerta Timur, Sakerta Barat, Paninggaran, Cipasung, Kawahmanuk, Darma.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan budidaya ikan KJA Smart dan Smile diselenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran kelestarian kawasan waduk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang perikanan, Lembaga Pengelola dan masyarakat, dan dapat bekerjasama dengan lembaga peneliti dan\atau lembaga keamanan Negara.

- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pegawai instansi yang bersangkutan dan/atau masyarakat yang ditunjuk sebagai pejabat pengawas oleh pimpinan instansi tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan.
- (5) Penanggung jawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan pejabat pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (7) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok, lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kecamatan; dan/atau
 - d. Aparat penegak hukum.
- (9) Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penataan budidaya ikan KJA dapat membuat Peraturan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara serta keikutsertaan masyarakat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pendanaan terhadap Kegiatan Penataan Budidaya Ikan KJA Smart dan Smile bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan; dan
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Oktober 2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 26 Oktober 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 81